



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Kartini No. 71 Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp (0358) 3516135 Email : satpolppnganjuk1950@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 188/ 13 /K/411.319/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK,  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan bahwa organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan menimbang huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kerja Instansi pemerintah Tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
7. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2019 ;
12. Keputusan Bupati Nomor 188/562/K/411.012/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran, menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggung jawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ( Kode Rekening 1.05.1.05.01.06 ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku paa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal : Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN NGANJUK



**Drs. ABDUL WAKID, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631112 198504 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI  
 PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 188/ 13 /K/411.319/2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH TAHUN 2019 SATUAN  
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
 NGANJUK

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH TAHUN 2019 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN NGANJUK

| No. | Kedudukan Dalam Tim | Kedudukan Dalam Dinas   |
|-----|---------------------|---|
| 1   | 2                   | 3   |
| 1.  | Ketua               | Kasatpol PP   |
| 2.  | Wakil Ketua         | Kasubag Umum  |
| 3.  | Sekretaris          | Kasubbag Program, Evaluasi dan Keuangan   |
| 4.  | Anggota             | 1. Kabid Ketentraman dan Ketertiban<br>2. Kabid Perlindungan Masyarakat<br>3. Kasi Trantib<br>4. Kasi Linmas<br>5. Kasi Operasional dan Pengendalian<br>6. Kasi Bimbingan dan Penyuluhan<br>7. Kasi Bina Potensi Masyarakat<br>8. 3 Staf Bagian Program |

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN NGANJUK



**Drs. ABDUL WAKID, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631112 198504 1 002

